

MODEL PENANGANAN PEKERJA ANAK DI PERUSAHAAN GARMEN DI SUKOHARJO DAN SURAKARTA

Chusniatun, Kuswardani, dan Sudaryono

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Surakarta 57102
Telp. 0271-717417 psw. 156, fax. 0271-715448
Alamat e-mail: chusniatun@ums.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: mengetahui dan memetakan bentuk-bentuk pekerjaan anak dan situasi kondisi tempat bekerja anak, menginventarisasi faktor-faktor yang mendorong anak memilih bekerja, dan menginventarisasi model penanganan dan pembinaan yang seharusnya kepada anak yang bekerja sehingga anak tetap bisa memperoleh hak-haknya. Metode yang digunakan adalah metode normatif- sosiologi. Metode normatif digunakan untuk menjelaskan aturan-aturan hukum yang mengatur masalah pekerja anak. Metode sosiologi digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sosial dari alasan anak bekerja dan kondisi pekerja anak dalam bisnis garmen di Surakarta dan Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Analisis data lapangan didasarkan pada konsep perlindungan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan hukum tidak dapat memberikan perlindungan kepada anak karena tiga alasan. Pertama, peraturannya sendiri, kedua, majikan tidak taat dengan hukum, ketiga, pemerintah (Departemen Tenaga Kerja dan Pemerintah Daerah) tidak memberikan hukuman yang tegas bagi majikan yang melanggar hukum. Simpulan lainnya adalah bahwa profil pekerja anak di Surakarta dan Sukoharjo dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Pertama, pekerja anak tidak melakukan hubungan kerja dengan majikan tetapi orang tua mereka yang melakukan. Kedua, anak bekerja karena alasan ekonomi. Faktor yang menyebabkan anak bekerja adalah faktor kondisi ekonomi orang tua. Hal ini terjadi di kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial jika pemerintah ingin menghapus pekerja anak.

Kata Kunci: *model penanganan, pekerja anak, dan perusahaan garmen.*

ABSTRACT

The research show that the existence of law can not give protection for children, because there are several reasons. The first reason is the rule it self that is to say the side one of the law to provide protection but the other side the rules afford an opportunity children to work in spite of specific requirements. For instance the child can work when he or she was and more thirteen years and working time is not more than 3 hours. Thus be said that the government is not serious abolish child labour. The second reason that

employers do not obey with the law, because orientation of them is low production costs. The third reason, the government (Labor Department or Local Government) does not provide strict punishment for employers who violate the law. The sanction can be given administration sanction or penal sanction form for employers. The profile of the child worker in Surakarta city and Sukoharjo regency can be categorized become two categories. The first categories that child labour is not doing a working relationship with employers but the parents do is their. The condition occurs in Polokarto district. Thereupon the children do not guarantee the risk if there is a mistake in doing the job. In contras, the child worker do direct contract with employers, so they will bear the risk if there are errors jobs. Although the reason of them is the same namely they help the parents to sufficient the need of daily living. Furthermore that is to say the children work because economics reason. Reality point out that the children working come from parents whose income is not enough or not necessarily. Almost of all work as labour and revenue per day namely not more than thirty thousand rupiahs, in generally they have six person guarantee in the family. And all of their children go to school (Elementary school, Junior High School, Senior High School or Skill Vocational School). Factors causing children to work at the core of the economic conditions of parents. This occur in Surakarta city and Sukoharjo regency. Therefore action that must be done by government namely increase social welfare if government want abolish child labour.

Key words: *action model, child worker, and garment industry.*

PENDAHULUAN

Anak-anak yang telah terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, untuk menjalankan perannya sebagai pekerja, bukanlah suatu fenomena baru di Indonesia. Memang diakui bahwa ada upaya-upaya dari berbagai pihak yang bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang “terpaksa” bekerja. Namun demikian, harus diakui bahwa usaha-usaha tersebut belumlah dapat dikatakan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Realitas telah menunjukkan bahwa masih banyak ditemui kasus pekerja anak yang mengarah pada bentuk-bentuk peng-eksploitasian anak dan berbagai insiden perlakuan salah pada anak. Perlakuan tersebut ada yang mengakibatkan keluhan, luka, dan cacat fisik maupun moral-sosial pada saat ia melakukan pekerjaannya (Irwanto, dkk., 1995).

Kekurangberhasilan dari upaya-upaya tersebut antara lain adalah karena adanya titik pandang yang kurang tepat dan sama dari masing-masing pihak di dalam menangani persoalan pekerja anak. Diskursus tentang masalah yang berhubungan dengan pekerja anak adalah perdebatan di seputar pantas atau tidaknya anak bekerja, dilarang atau dibiarkannya anak bekerja. Perdebatan ini berangkat dari sisi moral dan pandangan konvensional tentang anak. Ada dua kelompok pandangan yang berbeda dalam memandang persoalan anak yang bekerja. *Pertama*, kelompok yang bersikap menolak dan dengan demikian, menganjurkan penghapusan pekerja anak. *Kedua*, kelompok yang lebih menitikberatkan atau menghendaki pada upaya-upaya perlindungan pekerja anak. Ini berarti bahwa anak tidak harus dilarang untuk bekerja (Sudaryono dan Kelik Wardiono, 1998).

Harus diakui bahwa masalah penanganan pekerja anak di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama karena pekerja anak terkait dengan berbagai faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak itu sendiri. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah resiko-resiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Faktor tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak yaitu kondisi yang melingkupi anak, sosial budaya, ekonomi maupun situasi politik yang berkembang saat ini.

Pekerjaan yang dilakukan anak-anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan cenderung sebagai salah satu pekerjaan yang tergolong buruk, seperti anak-anak yang dilacurkan (AYLA), anak yang diperdagangkan, anak yang bekerja di pertambangan, anak yang terlibat perdagangan narkoba, dsb. Dalam melakukan pekerjaannya anak-anak merasakan adanya diskriminasi maupun eksploitasi dalam hidupnya baik menyangkut tenaga maupun kondisinya termasuk dalam penerimaan hak-haknya.

Dampak buruk yang timbul dari lingkungan maupun jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anak yang bekerja pada usia masih muda (sekitar 10 sampai 18 tahun) dapat diketahui ketika anak-anak tersebut menjelang dewasa. Misalnya pengaruh terhadap kondisi yang diderita akibat sering kerja malam, bekerja di ruang bawah tanah, melakukan penggulungan benang yang terus menerus, dan lain-lain.

Penelitian tentang pekerja anak memang telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun demikian, berbagai persoalan dari penelitian terdahulu belum terungkap dengan jelas terkait dengan pekerja anak yang khusus bekerja di perusahaan garmen. Kajian terdahulu pada umumnya menunjukkan bahwa pekerja anak ternyata menjadi tulang punggung ekonomi keluarga meskipun mereka bekerja tereksplotasi dengan mendapatkan upah yang tidak memadai dan melakukan pekerjaan dengan jam kerja yang panjang sehingga anak terganggu ketika mengikuti pelajaran. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian di beberapa kota di Jawa Timur yang diteliti oleh Tim peneliti dari LVA Probolinggo dan LPA Tulungagung. (2003), Bagong Suyanto (2000).

Penelitian dilaksanakan lebih menekankan pada metode kualitatif yang berorientasi aksi dengan pendekatan partisipatoris. Perlunya partisipatoris karena penelitian ini melibatkan anak-anak secara aktif sebagai subjek penelitian pada semua tahap penelitian. Anak merupakan subjek hukum yang masih memerlukan perlindungan. Upaya perlindungan hukum perlu dilaksanakan sedini mungkin sampai anak mencapai usia 18 tahun. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sesuai dengan hak anak yang merupakan bagian dari Hak asasi Manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap pekerja anak dari resiko dan beban kerja yang berat (tindakan Eksploitasi) didasarkan pada Dasar Konvensi Hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh Negara melalui penetapan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan-undangan yang pada dasarnya bersifat umum tersebut perlu ditindaklanjuti dengan suatu kebijakan daerah, misalnya Peraturan Daerah yang mampu memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang bekerja sehingga diharapkan

pekerja anak tidak mengalami diskriminasi dan eksploitasi di tempat ia bekerja. Di samping itu, pemerintah daerah dapat melakukan penanganan dan pembinaan terhadap anak sejak dini, misalnya dengan cara memberikan pembinaan pada anak agar dapat hidup mandiri dan menghindari pekerjaan pada sektor-sektor berbahaya dan mengancam keselamatan fisik, psikis, maupun nyawanya.

METODE PENELITIAN

Subjek penyelidikan dalam penelitian ini adalah anak yang terlibat sebagai pekerja anak di perusahaan-perusahaan baik perusahaan garmen maupun di sektor lainnya. Pemilihan anak dimaksudkan untuk memberikan tekanan pada bobot yuridis di mana seorang anak tentunya berbeda dengan seorang dewasa, yang harus dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk memilih bekerja di perusahaan atau pabrik karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan.

Secara keseluruhan, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana ketentuan hukum mengatur masalah pekerja anak, (2) faktor-faktor apa yang mendorong anak memilih bekerja di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, dan (3) bagaimanakah kondisi pekerja anak di pengusaha garmen di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo dengan mengambil lokasi di Kecamatan atau Kalurahan yang ada perusahaan garmen. Waktu penelitian dilaksanakan dalam 10 bulan.

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik penelusuran sumber informasi tidak langsung, yaitu berupa literatur, jurnal, dan/atau sumber informasi yang diperoleh melalui internet. Sumber informasi tidak langsung itu yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dokumen perundangan, kajian tematik tentang anak dan perlindungan kepada anak.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara secara mendalam dilakukan kepada pengusaha langsung seperti di lokasi penelitian Kecamatan Polokarto, namun demikian untuk lokasi penelitian di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Serengan wawancara dilakukan kepada mandornya karena pengusaha mendelegasikan kepada mandor atau pengawas. Wawancara ini untuk memperoleh informasi tentang kondisi industri secara garis besar dan khususnya kondisi pekerja anak baik dari aspek pekerjaan yang dikerjakan, waktu yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan itu, upah dan perilaku atau sikap para mandor atau pengawas kepada mereka (para pekerja anak). Observasi dilakukan dengan cara melihat dan mengamati dari dekat kemudian mencatat kehidupan para pekerja anak, kondisi rumah, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan kerja mereka.

Untuk memperoleh informasi yang valid, penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* yang selanjutnya dengan *snowball sampling*. Artinya, untuk informan selanjutnya mengikuti petunjuk informan pertama secara menggelinding atau mengikuti alur petunjuk informan sebelumnya. Dalam pengambilan informan ini digunakan perantara untuk menemukan informan kunci yaitu pengusaha dan anak sebagai pekerja. Hal ini disebabkan para pengusaha tidak bersedia jika peneliti langsung menghubunginya, takut jika ada pemeriksaan pajak atau

pemeriksaan dari instansi lain, seperti Departemen tenaga Kerja. Informan yang dipilih adalah pengusaha di bidang garmen, dalam hal ini pengusaha konveksi, baik di Kecamatan Polokarto maupun Kecamatan Serengan dan Jebres. Jumlah informan kunci masing-masing industri adalah satu pengusaha dan satu pekerja anak sehingga jumlah informan semuanya ada 5 informan untuk pengusaha dan 10 informan untuk anak sebagai pekerja.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Hal ini dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi penyidik. Triangulasi sumber di sini peneliti (1) membandingkan data hasil observasi dengan wawancara mendalam, dan (2) membandingkan anggapan umum (apa yang dikatakan oleh masyarakat) dan apa yang dikatakan secara pribadi pada saat penelitian. Triangulasi penyidik, peneliti memanfaatkan peneliti lainnya dengan cara membandingkan hasil analisisnya. Selain itu, dilakukan pemeriksaan oleh teman sejawat melalui diskusi, seminar untuk mendapatkan masukan sehingga dapat menyingkap kekurangan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pekerja dalam Ketentuan Normatif Indonesia

Pembahasan masalah pekerja tidak bisa dilepaskan dengan pengusaha. Pengusaha dan pekerja merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan karena adanya ketergantungan antara satu sama lain. Istilah pekerja dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Istilah pengusaha secara normatif diberikan dalam tiga pengertian, yaitu: (1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum; (2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya; dan (3) Orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha telah diatur dalam suatu ketentuan hukum bahkan pengaturan tentang hubungan kerja ini tidak mengabaikan tentang hak-hak dasar sebagai manusia (HAM). Pengaturan masalah pekerja dalam hubungan kerja dengan pengusaha didasarkan pada sistem pengaturan berjenjang. Oleh karena itu, untuk mengetahui profil pengaturan pekerja khususnya pekerja anak pengkajiannya dimulai dari ketentuan hukum yang kedudukannya paling tinggi dan menjadi dasar bagi ketentuan hukum yang berada di bawahnya. UU. No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Pasal 7 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundangan adalah sebagai berikut: (1) Undang-undang Dasar negara RI 1945; (2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.

Selain dasar hierarki peraturan perundangan, penting pula diperhatikan tentang dasar dari sumber hukum yang dipakai untuk membangun atau memformulasikan aturan-aturan hukum tersebut. Sumber hukum tersebut sebagaimana diatur di Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI, bahwa Sumber hukum dasar Nasional adalah Pancasila. Oleh karena itu, setiap pembentuk peraturan sebagaimana dalam hierarki peraturan harus bersumberkan pada sila-sila dalam Pancasila.

UUD 1945 setelah diamandemen memberikan tempat yang lebih luas tentang pengaturan HAM dan pengaturan hak warganegara. Salah satunya yang berhubungan dengan masalah

pekerja anak adalah “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” (Pasal 28 B ayat (2)). Kekerasan memiliki pengertian yang sangat luas sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO, “*Violence is the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against one-self, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation.*” Dengan demikian anak dipekerjakan bisa masuk kategori pada melakukan kekerasan pada anak. Hal ini sebagaimana Laporan Tahunan ILO, “*Universal Children’s Day says many of the world’s more than 300 million child and adolescent workers suffer ill-treatment, physical and psychological violence, verbal or sexual abuse*”. ILO menyerukan untuk memberhentikan mempekerjakan anak dalam arti menghapuskan pekerja anak dalam kondisi apa pun. Seruan ILO bukan suatu aturan hukum karena bukan perjanjian internasional sehingga secara hukum berlakunya tidak mengikat. Namun demikian, secara moral negara mempunyai kewajiban untuk memperhatikan himbuan yang disampaikan *International Labour Organization* (ILO) tersebut, apalagi jika dilihat dari tujuan Negara Indonesia yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Peraturan perundangan RI mengatur masalah perlindungan anak dan anak yang bekerja sebagaimana dalam berbagai peraturan di bawah ini:

1. Peraturan tentang Perlindungan Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *Covenant on Economic, Social and Culture Rights*. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keempat peraturan ini secara sepakat memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi dan mewajibkan kepada orang tua dan anak untuk wajib belajar sampai dengan 9 tahun berarti sampai anak lulus Sekolah Menengah Pertama.
2. Peraturan tentang Ketenagakerjaan yang ada di UU No. 13 Tahun 2003 memperbolehkan anak bekerja dengan batasan usia telah berusia 13 tahun dan bekerja tidak lebih dari 3 jam.

Pengaturan masalah anak dalam hal memberikan perlindungan oleh pemerintah ternyata secara horizontal tidak sinkron, karena di satu sisi peraturan membolehkan bekerja di sisi lain melarang. Kondisi peraturan ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan kondisi empirik bangsa Indonesia yang kenyataannya *income* per kapita sebagian besar masih berada di bawah penetapan Bank Dunia.

Oleh karena itu, jika akan menggunakan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat, maka yang diperhatikan tidak hanya membuat aturan hukum yang sesuai dengan idealnya, akan tetapi perlu juga pemerintah memperhatikan kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat terutama perhatian ditujukan pada golongan lapis bawah yang rentan dengan perilaku menyimpang.

2. Deskripsi Masyarakat Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Masyarakat Kecamatan Polokarto

Kecamatan Polokarto merupakan salah satu wilayah Kabupaten Sukoharjo yang memiliki wilayah paling luas dibanding dengan kecamatan yang lain di Kabupaten Sukoharjo dan terdiri

dari 17 desa. Luas wilayah kecamatan ini adalah 6.218 ha atau 13,32 % dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo (luas Kabupaten Sukoharjo 46.666 ha). Meskipun demikian, lahan sawah di Kecamatan Polokarto luasnya tidak berbeda jauh dengan luas lahan sawah di kecamatan yang lain di Kabupaten Sukoharjo. Luas lahan sawah di wilayah ini hanya 2.576 ha. Selain itu, lahan bukan sawah, bahkan di Kecamatan Polokarto masih terdapat lahan tanah yang dipergunakan sebagai perkebunan karet dan itu cukup luas (708 ha).

Adapun desa yang dijadikan lokasi penelitian di Kabupaten Sukoharjo adalah Desa Wonorejo karena karakteristik desa ini merupakan desa konveksi. Sebagian besar penduduk di desa ini banyak bekerja di bidang konveksi baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja di bidang konveksi seperti tukang pasang kancing, tukang itik dan sebagainya. Pekerja di bidang konveksi ini hampir semuanya adalah perempuan baik yang sudah berumah tangga maupun belum. Laki-laki penduduk desa baik lajang maupun berstatus kawin tidak bekerja di bidang konveksi, tetapi sebagai pekerja bangunan, petani penggarap atau petani dengan luas tanah yang minimal kecuali mereka (laki – laki) sebagai pengusaha konveksi.

Usaha konveksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonorejo pada umumnya adalah segala pakaian seragam sekolah guru dan/atau pegawai. Selain itu, pakaian olah raga dan pakaian-pakaian batik dengan segala model. Usaha lain di Desa Wonorejo juga ada seperti batik dan usaha makanan kecil dan kue-kue basah, namun usaha ini tidak dominan di wilayah tersebut. Ada beberapa pengusaha batik (3 pengusaha batik). Namun demikian, pengusaha batik di desa Wonorejo ini belum bisa memenuhi kebutuhan bahan untuk konveksi. Produksi batik yang dihasilkan kebanyakan batik tulis berupa kain panjang (jarik), yang jika dibuat pakaian jadi maka kualitas produksi tergolong menengah ke atas bukan produk massal. Oleh karena itu, pengusaha konveksi harus membeli bahan dari luar wilayah desa tersebut.

b. Deskripsi Masyarakat Kecamatan Serengan dan Kecamatan Jebres Kota Surakarta

Kota Surakarta terbagi atas 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Laweyan. Luas tanah yang ada mayoritas (61,68%) digunakan untuk pemukiman, 20% dari lahan yang ada digunakan untuk kegiatan ekonomi, sedangkan sisanya 18,32% merupakan taman (paru-paru kota).

Kecamatan Serengan dan Kecamatan Jebres merupakan dua lokasi penelitian yang terletak di Kota Surakarta. Di dua kecamatan tersebut ada dua industri garmen yang mempekerjakan anak dan industri yang berlokasi di Kecamatan Serengan ini termasuk industri menengah, sedangkan untuk perusahaan garmen yang berlokasi di Kecamatan Jebres termasuk kategori industri besar karena jumlah pekerjanya 200 orang lebih. Meskipun demikian, bidang usaha keduanya adalah bidang konveksi.

Tabel 1 menunjukkan pekerjaan mayoritas penduduk di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Serengan adalah di bidang buruh industri, meskipun bidang industrinya bermacam-macam, seperti industri makanan, industri furnitur, industri garmen, dan industri tegel/paving.

c. Karakteristik Usaha Garmen di Lokasi Penelitian

Usaha Konveksi merupakan salah satu bentuk dari usaha di bidang Garmen, dan ini merupakan suatu unit usaha industri yang dapat dikategorikan sebagai Industri Kecil (IK) atau

Tabel 1. Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Surakarta

Kecamatan	Petani Sendiri	Buruh Tani	Pengusaha	Buruh Industri	Buruh Bangunan
1	2	3	4	5	6
Laweyan	36	41	1.022	18.345	13.029
Serengan	0	0	1.569	7.076	5.058
Pasar Kliwon	0	0	2.246	8.920	7.372
J e b r e s	78	0	1.102	17.614	16.458
Banjarsari	336	397	2.813	22.700	29.997
Jumlah	450	438	8.752	74.655	71.914

Sumber: BPS

Industri Rumah Tangga (IRT). Keduanya, IK dan IRT, ini mempunyai karakteristik yang berbeda, sebagaimana ditunjukkan studi Tambunan, dengan melihat 5 aspek. Aspek pertama adalah jumlah pekerja. Industri Kecil (IK) memiliki jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang sudah termasuk pengusahanya. Industri Rumah Tangga (IRT) memiliki jumlah pekerja paling banyak 4 orang termasuk pengusaha atau Industri ini tidak memiliki pengusaha karena semua kegiatan industri dikerjakan sendiri (anggota keluarga). Oleh karena itu, IRT ini bisa disebut sebagai unit usaha tanpa pekerja (*self-employment unit*). Unit usaha yang mempunyai lebih 20 pekerja menurut Tambunan bisa disebut sebagai Industri menengah (IM).

Aspek kedua adalah aspek teknologi yang digunakan. Alat yang digunakan IM dan IRT untuk membuat barang-barang produksi bersifat sederhana. Kenyataannya, alat yang digunakan IM untuk memproduksi barang-barang sering kali sudah menggunakan teknologi tidak sederhana lagi meski belum modern. Aspek ketiga adalah pendidikan pekerja. Pendidikan pekerja IRT dan IK pada umumnya hanya pendidikan SD atau bahkan bisa tidak tamat SD, demikian juga untuk IM. Aspek keempat adalah aspek gender. Peran perempuan di sektor IK dan IRT baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja sangat menonjol sehingga kemungkinan ada keterlibatan anak sebagai pekerja sangat dimungkinkan. Aspek modal, modal usaha untuk IK dan IRT pada umumnya dibiayai dengan modal sendiri, sedangkan IM sering kali sudah menggunakan fasilitas kredit bank.

Karakteristik yang disebutkan di atas ada pada usaha konveksi di Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto sehingga usaha konveksi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu Usaha Konveksi sebagai Industri Rumah Tangga dan Usaha Konveksi yang tergolong sebagai Industri Kecil. Meskipun demikian, karakteristik dari aspek gender, yang dijelaskan bahwa dominasi perempuan di IK lebih dominan, ternyata di Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto tidak demikian. Dari 3 pengusaha yang telah ditemui, satu pengusaha tidak melibatkan perempuan (isterinya). Jadi, pengusaha dipegang oleh laki-laki sebab isterinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil bidang pendidikan (guru Sekolah Dasar). Dua pengusaha yang lain isterinya terlibat terutama di bidang pemasaran dan bidang pembagian dan penerimaan bahan konveksi kepada pekerja. Berbeda dengan usaha konveksi di Kecamatan Serengan, usaha di wilayah ini masuk dalam kategori IM karena jumlah pekerja yang dipekerjakan lebih banyak yaitu 40 orang,

yang telah terbagi dalam beberapa bagian. Selain itu, teknologi yang digunakan tidak sederhana lagi seperti dalam hal alat untuk setrika pakaian yang akan di-*packging* tidak lagi menggunakan setrika biasa, tetapi menggunakan setrika uap dan setelah itu di-*press* dengan alat tersendiri.

Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto disebut desa konveksi, namun kebanyakan penduduk dalam berusaha konveksi hanya sebagai IRT karena hanya ada beberapa orang yang melakukan usaha konveksi yang menurut karakteristik di atas dapat digolongkan sebagai IK. IK di bidang konveksi yang bersedia memberikan informasi kepada peneliti hanya ada 3 pengusaha, sedangkan mereka yang masuk dalam IRT tidak bersedia memberikan informasi dengan alasan usaha mereka ini bukan usaha karena hanya pekerjaan sambilan sebagai ibu rumah tangga. Selebihnya, di Kecamatan Serengan dan Kecamatan Pucang Sawit ditemukan ada satu pengusaha.

d. Kondisi Pekerja Anak pada Usaha Garmen di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta

Kondisi Pekerja Anak di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

Usaha garmen di Kecamatan Polokarto—tepatnya di Desa Wonorejo—dalam bidang usaha konveksi dapat dikategorikan ke dalam skala IK dan IRT, sebagaimana telah dipaparkan pada subpokok bahasan sebelumnya. Ada 3 pengusaha konveksi yang bersedia ditemui peneliti yang kesemuanya berskala IK. Ketiga pengusaha tersebut adalah Bp. H. Khomar, Bp. Andi dan ibu Andi, dan Bp. Andang dan Ibu Andang. Bidang konveksi yang dilakukan oleh ketiga pengusaha tersebut sama, yaitu pakaian seragam sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah termasuk pakaian olah raga. Namun demikian, untuk dua pengusaha yaitu Bp/Ibu Andi dan Ibu/Bp Andang juga memproduksi pakaian jadi dari batik seperti celana, hem dan pakaian tidur perempuan dan anak. Jumlah pekerja di ketiga pengusaha tersebut bisa dideskripsikan sebagaimana tabel 2 dan 3 di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Pekerja dan Bagian Kerjanya

No	Nama Pengusaha	Jumlah Pekerja	Bagian		
			Potong	Kancing	Jahit
1	Bp. H. Khomar	17	2	8	7
2	Bp & Ibu Andi	23	2	8	13
3	Bp & Ibu Andang	19	2	6	11

Tabel 3. Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia, dan Status Perkawinan

No	Pengusaha	Jenis Kelamin		Pendidikan		Status Perkawinan		Usia Rata2
		P	L	SD	Tdk tmt SD	Kawin	Blm	
1	Bp. H Khomar	13	4	11	4	v	---	25 - 40
2	Bp/Ibu Andi	17	6	17	6	v	----	25 - 40
3	Bp/Ibu Andang	15	4	13	6	v	---	25 - 40

Berdasarkan tabel 2 dan 3 di atas pekerja yang mempunyai jenis kelamin perempuan persentasenya lebih besar dibanding dengan laki-laki. Pekerja laki-laki bekerja pada bagian potong dan tukang jahit, sementara perempuan bekerja pada bagian kancing. Selain itu, pendidikan pekerja yang tidak tamat SD dimiliki oleh perempuan, sedangkan pekerja laki-laki tamat SD bahkan ada 3 orang yang tamat STM. Semua pekerja adalah orang-orang dewasa karena usianya di atas 25 tahun dan sudah kawin. Dengan demikian, tiga pengusaha tersebut secara formal tidak mempekerjakan anak. Jika ada anak yang bekerja, mereka ini membantu orang tuanya baik secara sukarela maupun dengan disuruh oleh orang tuanya. Tujuan mereka membantu bekerja orang tua atau pun karena di suruh orang tua adalah untuk membantu meningkatkan penghasilan orang tua agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Bapak atau suami dari mereka hanya bekerja sebagai buruh bangunan atau petani yang berpenghasilan rata-rata Rp 25.000,00. Penghasilan ini tidak cukup karena mereka pada umumnya mempunyai anak 2-3 orang dan masih mempunyai tanggungan orang tua mereka sehingga dalam keluarga itu minimal ada 5 orang.

Berdasarkan penuturan para informan diperoleh dua tujuan anak bekerja. Sebagian anak bekerja bertujuan membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sebagian lainnya bertujuan hanya untuk melatih atau memberikan pengertian kepada anak bahwa orang hidup harus bekerja. Kedua tujuan ini, jika dianalisis secara normatif, maka dapat dikatakan bahwa orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan hukum (UU HAM, UU Perlindungan Anak, ataupun *Covenant on Economic, Social and Culture Rights* yang telah diratifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Namun demikian, jika dilihat dari *content*-nya akan memiliki makna yang berbeda. Tujuan anak bekerja yang pertama merupakan suatu paksaan dari orang tua untuk melakukan pekerjaan dan tidak ada pilihan lain kecuali si anak harus menuruti kemauan orang tua sehingga kesempatan anak untuk belajar, bermain, dan berkumpul dengan anak-anak sebaya dalam rangka mengeksplorasi tumbuh kembangnya pemikiran menjadi hilang. Oleh karena itu, hak-hak anak secara normatif tidak bisa diwujudkan terutama oleh orang tuanya sendiri.

Di sisi lain, tujuan anak bekerja kedua bukanlah merupakan suatu paksaan meskipun anak tetap akan menuruti apa kehendak orang tua karena di sini anak tidak dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dan menghasilkan uang hanya sekedar membantu dari pekerjaan orang tua. Bahkan untuk tujuan anak bekerja yang kedua ini masih memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mengaji dan bermain dengan sebaya meskipun hanya sebentar (kira-kira dari Ashar sampai dengan Maghrib). Jika dianalisis dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa menghormati orang tua sebagai salah satu kewajiban anak terhadap orang tua dapat dilakukan melalui bekerja. Mereka menghormati orang tua dengan cara membantu meringankan pekerjaan orang tua.

Lebih lanjut, anak bekerja baik dari tujuan pertama maupun kedua jika dikaji dari aspek UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bisa dikatakan tidak melanggar ketentuan hukum dengan 4 alasan. *Pertama*, para pengusaha konveksi ini jelas tidak mempekerjakan anak karena anak tidak mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, tetapi anak membantu pekerjaan orang tua. *Kedua*, anak bekerja di rumah tidak di tempat kerja karena menurut Pasal 73 UU Ketenagakerjaan anak itu dianggap bekerja jika mereka berada di tempat kerja. *Ketiga*,

anak ini bekerja ketika mereka sudah pulang dari sekolah sehingga tidak mengganggu waktu mereka untuk bersekolah dan mereka tetap mengerjakan tugas-tugas sekolah meskipun mereka membantu orang tua mereka. *Keempat*, pekerjaan yang dilakukan oleh anak bukan merupakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana yang diatur oleh Kovenan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan anak hanya sebatas pasang kancing baju, suatu pekerjaan yang tidak berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak.

Adapun kondisi tempat tinggal para pekerja ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dinding rumah tembok, lantai semen, dan bukan tegel. Penataan ruangan masih belum sesuai dengan rumah pada umumnya misalnya harus ada ruang tidur, ruang makan, dapur, MCK, sumur, ruang tamu, dan ruang keluarga. Ruangan yang ada hanya ruang tidur besar satu, dan ruang besar yang berfungsi serbaguna. Untuk sumur ditemukan ada dua rumah ada satu sumur karena satu saudara. Pemenuhan hak-hak anak secara mutlak sebagaimana ketentuan normatif merupakan suatu keharusan, dan ini bisa diwujudkan pada keluarga-keluarga yang berpenghasilan cukup dan/atau lebih. Namun demikian, untuk keluarga yang memiliki penghasilan rendah sulit untuk mewujudkannya karena anak memang satu-satunya tumpuan keluarga untuk diajak “bergotong-royong” menyelesaikan masalah keluarga terutama di bidang ekonomi.

Kondisi Pekerja Anak di Kecamatan Serengan Kota Surakarta

Usaha garmen di Kecamatan Serengan yang dilakukan oleh Bp/Ibu Haryanto termasuk industri menengah karena jumlah pekerjanya 58 orang. Peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang sudah lebih canggih dan model konveksi lebih bervariasi. Selain itu, dalam hal pembuatannya terutama bagian penjahit tidak seperti di wilayah Wonorejo. Di Serengan, penjahit memiliki tugas per bagian seperti menjahit bagian krah, penjahit bagian lengan, dan sebagainya. Kondisi pekerja di Industri konveksi Kecamatan Serengan digambarkan dalam tabel 4 dan 5 di bawah ini:

Tabel 4. Jumlah Pekerja Setiap Bagian/Bidang

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah	Usia
1	Penjahit perbagian	27	Dewasa
2	Pengawas	6	Dewasa
3	Penjahit Utuh	9	Dewasa
4	Grasil	4	Anak
5	Setrika	2	Anak
6	Packing	2	Anak
7	Pasang Kancing dan Asesoris	2	Anak
8	Mengangkut kain	2	Anak
		58	

Tabel 5. Upah Pekerja Per Bagian

No	Bidang Pekerjaan	Upah Yang diterima
1	Gratil Cealana Dewasa	Rp 125,00 / potong
2	Grastil <i>Underrock</i>	Rp 125,00 / potong
3	Grastil Baju Dewasa	Rp 125,00 / potong
4	Setrika	Rp 10.000,00 / hari
5	Packing	Rp 10.000,00 / hari
6	Pasang Kancing / Assesoris	Rp 4,00 / satu kancing
7	Angkut Kain	Rp. 100,00 / 25 Kg

Tabel 4 dan 5 di atas menunjukkan bahwa ada pekerja anak yang jumlahnya 12 orang pada bagian tertentu yaitu Grasil, setrika, packing, pasang kancing, dan asesoris serta mengangkut kain. Lima bidang pekerjaan yang dilakukan oleh anak mempunyai upah yang sangat kecil hanya Rp 1.500,00/dosin. Upah ini sudah paling tinggi dibanding dengan bidang pekerjaan yang dilakukan oleh anak. Bidang pekerjaan angkut kain merupakan bidang pekerjaan yang membahayakan anak terutama dalam hal tumbuh kembang fisiknya.

Dari data yang ada dapat dipaparkan bahwa pengusaha di Kecamatan Serengan ini melakukan hubungan kerja dengan anak-anak. Anak tidak hanya membantu pekerjaan orang tua, tetapi anak sudah terikat langsung dalam hubungan kerja dengan pengusaha konveksi. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Kenagakerjaan, Anak boleh bekerja jika mereka telah berusia 13 tahun dan waktu kerja tidak boleh lebih dari 3 jam dan di waktu siang hari. Selain itu, ada persyaratan bahwa jika anak bekerja di dalam pabrik maka tempat kerja harus dipisahkan dari orang dewasa. (Lihat pasal 68 s/d Pasal 75). Dalam hal ini tidak ada pembatasan waktu anak bekerja meskipun pekerjaan itu dilakukan setelah anak pulang sekolah. Dengan demikian, ketentuan UU Ketenagakerjaan telah diabaikan oleh pengusaha, apalagi jika dikaji dari aspek UU HAM dan UU Perlindungan Anak jelas pengusaha tidak memperhatikan tumbuh kembangnya anak baik secara fisik maupun mental spiritual. Anak tersebut merasa senang bekerja karena mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk uang saku sekolah mereka. Selain dari aspek pengusaha yang melanggar ketentuan hukum, dari aspek orang tua juga sama tidak adanya pemenuhan hak-hak anak misalnya diberikannya kesempatan untuk bermain dan mengembangkan diri karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Selain itu, bisa disebabkan pendidikan orang tua yang berpengaruh pula pada pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang menjadi hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kondisi ekonomi dan pendidikan para orang tua bisa dilihat dari tabel 6 dan 7.

Tabel 6. Keadan Orang tua Pekerja Anak dari Pekerjaan dan Penghasilan

Tabel 7. Pendidikan Orang Tua Pekerja Anak

No	Jumlah Pekerja Anak	Pendidikan Bapak	Pendidikan Ibu
1	5	Tamat SD	Tamat SD
2	2	SMP (tidak Tamat)	Tamat SD
3	2	Tamat SMP	SMP tidak tamat
4	2	Tamat STM	Tamat SD
5	1	Tamat STM	Tamat SMP

Tabel 6 dan 7 di atas menunjukkan bahwa ibu maupun bapak dari pekerja anak ini memiliki penghasilan yang sangat kecil karena sebagian besar dari bapak mereka penghasilannya tidak menentu sehingga jika anak-anak mereka mengambil waktu luang, mereka bekerja setelah pulang sekolah. Pendidikan mereka rata-rata pendidikan dasar (SMP) meskipun ada 3 orang dari pekerja anak yang bapaknya berpendidikan STM, tetapi tidak mengerti tentang hak-hak anak.

Kondisi Pekerja Anak di Kecamatan Jebres

Di Kecamatan Jebres, tepatnya di Kelurahan Pucangsawit, ada pabrik tekstil dan garmen yang cukup besar. Perusahaan garmen yang ada mempekerjakan hampir 200 orang buruh, di antaranya 30-an buruh anak sebagai tenaga pocokan. Usia mereka antara 11-15 tahun, dan bertempat tinggal di daerah sekitar perusahaan. Di antara mereka ada yang bekerja di perusahaan garmen karena dibawa oleh orang tuanya sendiri. Sebagian yang lain dibawa oleh famili atau tetangga yang telah menjadi buruh harian di pabrik itu. Mereka bekerja sebagai: (a) tenaga cap sebanyak 4 orang [perempuan], (b) tenaga sablon sebanyak 14 orang [perempuan], (c) tenaga *gratil* sebanyak 12 orang [perempuan], (d) tenaga angkut ada 2 orang [laki-laki], dan (e) tenaga pengemasan ada 2 orang [perempuan].

Berdasarkan pengamatan diperoleh data bahwa pekerjaan cap, sablon, dan pengemasan dilakukan di perusahaan karena membutuhkan peralatan khusus. Pekerjaan angkut juga dilakukan di perusahaan. Adapun pekerjaan *gratil* dapat dilakukan di perusahaan dan di rumah. Para buruh *gratil* lebih senang melakukan pekerjaan mereka di perusahaan karena lebih luas dan bersih. Namun demikian, mereka berada dalam pengawasan mandor yang ketat dan *galak*. Sebaliknya, jika pekerjaan mereka dilakukan di rumah, maka mereka dapat melakukannya dengan lebih santai tetapi tempatnya sempit dan bila kurang teliti waktu menjumlah barang yang dibawa maka mereka harus menggantinya. Dilihat dari kondisi lingkungannya, mereka tinggal di desa sekitar pabrik bersama dengan orang tuanya yang menyewa tempat tinggal milik orang lain. Ukuran rumah yang ditempati kira-kira ukuran bilik 3 x 4 m bahkan ada yang lebih kecil. Tempat tinggal ini terkesan berjubel dan kurang layak untuk dijadikan hunian. Fasilitas MCK digunakan bersama-sama, bahkan kalau memasak mereka menggunakan tepian rumah dan lingkungannya menjadi lebih meriah lagi dengan adanya jemuran di lorong-lorongnya. Tempat tinggal semacam ini kurang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak.

Agama yang dipeluk oleh keluarga pekerja anak mayoritas Islam. Dari 30 keluarga hanya 2 keluarga yang beragama Nasrani. Dilihat dari keaktifannya, di antara mereka ada yang aktif dalam pengamalan agama dan sebagian lainnya cenderung pasif. Pada bulan Ramadan ada yang menjalankan puasa dan ada yang tidak menjalankan puasa.

Dilihat dari pekerjaan orang tua perempuannya, mereka memiliki pekerjaan yang sangat beragam. Di antara mereka ada yang menjadi buruh pada perusahaan yang sama. Sebagian yang lain ada yang bekerja sebagai tukang cuci, pembantu rumah tangga, pedagang keliling, dan penjaga warung. Keragaman pekerjaan juga dimiliki oleh orang tua laki-laki mereka, yakni buruh harian pada perusahaan yang sama, tukang becak, pedagang keliling, tambal ban, kuli angkut, dan tukang batu. Ada pekerja anak yang orang tua laki-lakinya pergi bertahun-tahun dan tak ada kejelasan sama sekali.

Sementara itu, menurut pengamatan dapat dikatakan bahwa kondisi tempat kerja anak cukup layak dipakai untuk bekerja. Ventilasi ruangan cukup baik untuk sirkulasi udara ditambah dengan kipas angin. Ruangan berukuran 4 x 6 m digunakan untuk ruang pengecapan kain yang dilakukan oleh 4 orang anak. Ruangan untuk *gratil* tempatnya juga luas. Di perusahaan ini, pekerjaan memasang kancing dan asesoris dilakukan di luar pabrik (untuk pekerjaan sangan ibu-ibu rumah tangga di sekitar perusahaan). Untuk konsumsi makan dan minum, mereka membawa sendiri dari rumah karena perusahaan hanya menyediakan air suling.

Dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari para pekerja diawasi 8 orang pengawas perempuan yang cukup *cerewet* dalam mengarahkan para pekerja. Para pengawas itu sering dikatakan *galak* oleh para pekerja. Mereka sering menilai kurang baik hasil kerja yang dilakukan pekerja, yang mana ujung-ujungnya upah mereka dikurangi bahkan kadang disertai ancaman akan diberhentikan dari kerja dan digantikan orang lain. Hal ini sering membuat para pekerja khususnya pekerja anak merasa tidak nyaman dan ketakutan. Kondisi ini merupakan hal yang lazim ditemui pekerja anak-anak. Jika dilihat secara normatif umpatan atau bicara yang kasar kepada anak merupakan tindak kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam UU Perlindungan anak karena hal tersebut tidak memberikan kebebasan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental sebagaimana harapan dari UU HAM.

Untuk itu pola pengawasan perlu ada perubahan menuju ke arah yang lebih ramah dan manusiawi.

Dilihat dari besarnya, upah para pekerja anak cukup beragam. Keragaman jumlah upah tersebut disesuaikan dengan pekerjaannya, yaitu:

- a. Gratil celana panjang untuk orang dewasa Rp 1.500,00/dosin.
- b. Gratil baju bayi Rp 2.000,00/dosin.
- c. *Underjurk* Rp 1.500,00/dosin.
- d. Ngecap gambar pada baju anak-anak Rp 8.000,00/hari.
- e. Nyablon tulisan /gambar untuk kaos anak Rp 8.000,00/hari.
- f. *Packing* Rp 10.000,00/hari.
- g. Pasang kancing/asesoris Rp 4,00/biji.
- h. Ngusung kain ke kendaraan Rp 100,00/bungkus dengan berat 25 kg.

Berdasarkan besaran upah di atas, para pekerja anak yang mengerjakan pekerjaan jenis dosinan (misalnya antara 3-4 dosin saja) jika mereka mengerjakannya di perusahaan hanya memperoleh penghasilan sebesar antara Rp 4.000,00 s/d Rp 8.000,00. Untuk menambah jumlah penghasilan mereka selanjutnya membawa sanggan ke rumah untuk dikerjakan malam hari sehingga hari itu mereka dapat mengerjakan sanggannya 8 sampai 10 dosin. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja anak di sekolah pada pagi harinya karena ada yang tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya dan mengantuk ketika diberi pelajaran. Sepulang sekolah mereka terus ke perusahaan untuk bekerja sehingga waktu istirahat hampir-hampir tidak ada apalagi bermain. Jika hari Minggu tiba mereka libur sekolah dan perusahaan tutup, tetapi mereka tetap mengerjakan sanggannya yang dibawa pulang. Hal ini berulang terus dalam kehidupannya. Dengan demikian, selain bertentangan dengan ketentuan hukum juga berdampak negatif terhadap perkembangan *psychis* dan masa depan anak. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dipikirkan jalan keluarnya.

Pekerja anak dalam kehidupan keseharian yang mereka jalani mempunyai pemikiran yang sederhana dan tidak menuntut banyak (*"Sing penting tasih sekolah kalih saget angsal arta ngge bantu tiyang sepuh"*.) walaupun bila ditanya lebih jauh mereka juga memiliki keinginan untuk hidup lebih baik dan layak. Pada saat ini mereka ingin bekerja tanpa tekanan dalam arti pengawas tidak selalu memarahi dengan kata-kata yang keras. Jika ada kekurangan dalam pekerjaannya mereka berharap pengawas dapat memberikan arahan dengan kata-kata yang baik. Mereka sangat ketakutan jika tidak diijinkan bekerja lagi di perusahaan itu bila dianggap berbuat salah. Bagi mereka hasil pekerjaannya itu merupakan tumpuan hidupnya. Mereka akan sangat senang bila diberi kesempatan untuk mendapatkan keterampilan sebagaimana keterampilan yang dimiliki para buruh harian secara gratis, seperti menjahit atau pembukuan.

Di pihak lain perusahaan mau menerima pekerja anak dikarenakan dalam UU Ketenagakerjaan diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Namun demikian, persyaratan itu tidak diperhatikan pengusaha karena para pengusaha hanya memperhitungkan penghematan biaya produksi di satu sisi, dan ongkos pekerja anak cukup murah pada sisi yang lain. Pengusaha tidak pernah memperhatikan jam kerja dan tempat kerja anak yang harus dipisahkan dengan

pekerja dewasa. Pihak perusahaan hanya menyediakan perlindungan fisik seperti kaos tangan, masker dan sebagainya, tetapi aspek psikis tidak pernah diperhatikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa untuk bagian pengecapan dan sablon alat pengaman disediakan (kaos tangan, masker, penutup kepala), dan alat *press* yang dapat dijalankan sesuai dengan tenaga anak juga disediakan perusahaan. Demikian pula untuk bagian *packing* juga disediakan alat pengaman yang sama.

Pihak perusahaan juga merasa telah membantu mengentaskan persoalan perekonomian para pekerja di tengah krisis seperti sekarang ini. Untuk pekerja anak yang dinilai layak diajari menjahit, mereka diberi kesempatan untuk ikut menjahit perbagian dahulu walaupun kerusakan tetap ditanggung si anak. Alasannya perusahaan tidak mau rugi. Demikian pula dengan pekerjaan sanggan mereka (*iki pabrik dudu panti social ngerti ra! Yen ora bisa kerja kaya sing dak jaluk muliha wae, ben diganti uwong liya isih akeh sing gelem. Ben mengko kowe arep mangan apa? Wong saiki golek gaweyan angel, kowe arep ngapa?*).

Sikap-sikap juragan yang diwakili para pengawas di atas merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Kejadian ini sebenarnya telah dilarang oleh UU Penghapusan kekerasan terhadap anak, maka tidak boleh berkelanjutan. Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi perundangan tentang tindak kekerasan terhadap anak dan sistem pengawasan bagi pekerja anak. Dalam hal pekerja anak yang membawa pekerjaannya pulang (*sanggan*), perusahaan hanya mengatakan kalau hal itu keinginan mereka sendiri, perusahaan tidak meminta atau menyuruhnya.

Kondisi pekerja anak yang ada di masyarakat kita cukup memprihatinkan. Komentar pemuka masyarakat di daerah setempat, antara lain: “Bagaimana lagi memang para buruh anak itu dari keluarga seperti itu (miskin, berpendidikan rendah, dan tanpa keterampilan). Mau sekolah tidak cerdas, tidak punya waktu untuk belajar, tidak jadi pencuri saja sudah sangat bagus. Besok kalau sudah dewasa mereka nikahnya juga dengan kalangan mereka sendiri, *yaa... wis... dadi kere dobel malahan!* Mereka ini sangat kasihan, undang-undang yang mengatur tentang pekerja anak sudah ada, tetapi pelaksanaannya tidak bisa sebagaimana yang diharapkan. Faktornya adalah kondisi perekonomian negara kita dan dunia sedang mengalami krisis. Pihak perusahaan diharapkan dalam perlakuannya tidak hanya memperhitungkan keuntungannya, tetapi juga harus memberikan uluran tangan untuk kemaslahatan anak. Syukur-syukur memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan secara gratis sehingga pekerja tidak kesulitan melaksanakan tugasnya. Adapun pihak pemerintah dan lembaga terkait bisa memberikan pengawasan untuk perlindungan mereka dan memberikan dukungan fasilitas untuk peningkatan keterampilan mereka.

Faktor-faktor Penyebab Anak Sebagai Pekerja

Anak bekerja tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan peran orang tua mereka. Hal ini pernah disampaikan pada reportase tahunan ILO pada hari Anak Dunia bahwa “*In many societies, parents place greater value on children being employed in economic activities than going to school.*” Kondisi demikian ini memang terbukti pada wilayah garmen baik Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo maupun Di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, meskipun metode teknik kerja anak itu berbeda.

Di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, anak tidak melakukan kontrak kerja langsung dengan pengusaha atau majikan, tetapi anak membantu orang tua untuk menambah penghasilan sehingga kebutuhan hidup sehari-harinya bisa tercukupi. Di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, anak melakukan hubungan kerja dengan majikan sehingga anak terikat kerja dengan pengusaha sebagai akibat dari tidak selesainya pekerjaan dan kekurangan dalam penyelesaian pekerjaan. Adapun yang menerima akibat adalah anak sendiri bukan orang tuanya seperti pada lokasi penelitian yang pertama. Alasan mereka bekerja pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan membantu orang tua sebagaimana informasi yang diberikan oleh Puji yang telah kami kutip di atas. Jadi, anak bekerja itu adalah persoalan ekonomi keluarga.

SIMPULAN

Hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat untuk melakukan perubahan di bidang ketenagakerjaan khususnya yang mengatur masalah pekerja anak belum dapat berfungsi sebagaimana harapan peraturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek. Aspek pertama adalah bahwa hukum yang ada belum menunjukkan keseriusan dalam menghapuskan pekerja anak karena di satu sisi memberikan perlindungan penuh dalam arti melarang anak untuk bekerja tetapi di sisi lain memperbolehkan anak untuk bekerja. Aspek kedua adalah bahwa pengusaha tidak taat pada aturan hukum dikarenakan mereka hanya berorientasi pada murahnya biaya produksi. Aspek ketiga adalah aparat penegak hukum dalam hal ini diwakili instansi terkait (yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Jajaran Pemerintah Kota dan Kabupaten) tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang mempekerjakan anak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Profil anak yang bekerja menurut hasil penelitian dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok. Pertama, anak bekerja tetapi tidak terikat hubungan kerja, mereka hanya membantu pekerjaan orang tua sehingga yang melakukan kontrak kerja adalah para orang tuanya. Kedua, anak melakukan hubungan kerja langsung dengan pengusaha sehingga segala resiko yang timbul dari pekerjaan ditanggung oleh anak itu sendiri. Meskipun dasar anak bekerja berbeda, alasan mereka bekerja pada intinya sama, yaitu membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Faktor penyebab anak bekerja pada intinya hanya satu, yaitu kondisi ekonomi orang tua sehingga anak tidak bisa melakukan pilihan lain selain mereka harus bekerja. Anak yang bekerja di dua lokasi penelitian semuanya dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi kelas bawah. Orang tua mereka berpendidikan rendah, penghasilan rata-rata per hari hanya berkisar antara Rp 20.000,00 – Rp 30.000,00 dengan tanggungan anak minimal 2 orang.

DAFTAR PUSTAKA

Ana Nadhya Abrar, 1998. "Menyiapkan Anak Sejahtera", *Akademika*, No.01/Th.XVI/1998, MUP-UMS.

- Arif Gosita, 1985. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa Somardi, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Lexy J. Moleong, 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya.
- Muhajir Darwin, 1998. “Kesejahteraan Anak: Fenomena Pekerja Anak dan Anak Jalanan”, *Akademika*, No. 01/Th. XVI/1998.
- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, 1993. *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Shanty Dellyana, 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerojo Wignjodipoero, 1987. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet VI, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Tulus Tambunan, 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, Jakarta: Salemba.
- Ter Haar, 1976. *Asas-asas Hukum Adat*, Cet V. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Unesco, 2009. “What is Violence?” <http://portal.unesco.org/education>, akses 3 Nopember 2009.
- International Labour Organization. 2009. “Universal Children’s Day: Stop Violence against Children in the Workplace” <http://www.ilo.org/global/lang—en/index/htm>., akses 3 Nopember 2009.